


TERHADAP PENERTIBAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Studi di Samsat Kota Kendari)

Muh. Endang Sa, La Ode Bariun, Sri Khayati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Legal Review, Motor Vehicle, Samsat Kendari City, Tax.</p> <p>e-mail: endang_80@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Muh. Endang Sa</p> <p>Received: 17/05/2019 Accepted: 10/08/2019 Published: 28/10/2019</p> 	<p>This study aims to: 1). To find out and understand how the implementation of motor vehicle tax collection is in the Kendari City Samsat area, 2) To find out and understand what factors inhibit the implementation of motor vehicle tax collection in the Kendari City Samsat area. This study was conducted at the Kendari City SAMSAT using the type of research, namely empirical normative. The data collection method used was secondary data and primary data and was analyzed descriptively qualitatively. Based on the research that has been done, the implementation of order in the collection of Motor Vehicle Tax at the UPTD SAMSAT Kendari City Area has not been optimal. This can be seen 1). low motor vehicle tax arrears at the Kendari City UPTD SAMSAT office and the lack of discipline in public awareness in paying taxes, the collection starts from registration, determination, payment by taxpayers and ratification to deposit into the regional treasury which is carried out based on the Regional Regulation of Southeast Sulawesi Province Number 5 of 2011 concerning Regional Taxes as a form of implementation of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Retributions 2). That the inhibiting factors for the implementation of Motor Vehicle Tax collection at the UPTD SAMSAT Kendari Region include: Low awareness of Taxpayers to carry out their obligations to pay taxes, Incomplete taxpayer data, Transfer of motor vehicles without changing the name, Vehicle owners moving to another area, Withdrawal of motor vehicles from the financing party without any report from the owner of the motor vehicle or from the financing party itself.</p>

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang kini sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah

dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri salah satunya berasal dari pajak.

Salah satu sumber terpenting pembiayaan dari dalam negeri adalah sektor pajak. Pajak merupakan pendapatan negara yang sangat besar sekali artinya bagi pembangunan Nasional baik pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan sumber penerimaan yang cukup besar perannya dibandingkan sumber pendapatan yang lain. Dalam operasionalisasinya PKB dan BBN-KB didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Disebutkan juga bahwa Penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan.

Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Pemungutan pajak daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk secara terus menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kejujuran, dedikasi dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum.

Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kuasa tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya (*wajib pajak*) harus berdasarkan pada hukum (*Undang-Undang*) yang berlaku sehingga negara tidak dikategorikan sebagai negara kekuasaan. Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Konsekuensi atas paham kedaulatan rakyat adalah kekuasaan penguasa bersumber pada kehendak rakyat.

Hukum yang berlaku berasal dari aspirasi atau kehendak rakyat dan mengikat penguasa karena dikehendaki dan sesuai perikehidupan rakyat. Hal ini disebabkan karena negara pada hakikatnya merupakan produk perjanjian diantara rakyat sehingga setiap hukum akan mengikat sepanjang disetujui secara bersama oleh rakyat dengan presiden (*pemerintah*). Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan modern (*welfare state modern*) yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas dan kadangkala melanggar hak-hak wajib pajak dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini dapat dihindarkan apabila masyarakat menghayati dan mentaati hukum pajak yang berlaku. Pajak daerah merupakan kesepakatan yang timbul berdasarkan Pajak daerah merupakan kesepakatan yang timbul berdasarkan undang-undang. Kesepakatan tersebut terjalin antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (*Gubernur*) karena daerah memerlukan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila pajak daerah telah diatur dengan undang-undang, berarti undang-undang pajak daerah tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh dilanggar mengingat undang-undang pajak daerah tersebut telah dianggap diketahui oleh wajib

pajak selaku pembayar pajak maupun daerah diwakili oleh pejabat pajak selaku penagih pajak. Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak.

Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang pajak tidak boleh melepaskan kedua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi anggaran maupun fungsi mengatur. Fungsi anggaran dan fungsi mengatur mutlak keberadaannya dalam Undang-Undang pajak termasuk dalam pelaksanaannya. Seyogyanya, kedua fungsi tersebut terlaksana secara bersamaan sehingga terdapat perpaduan yang harmonis. Namun meskipun fungsi anggaran dan fungsi mengatur harus berdampingan secara harmonis, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak boleh diabaikan. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atau yang sering di singkat PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, merupakan daerah yang tingkat perekonomiannya cukup tinggi di Indonesia bagian timur, seiring dengan hal itu laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Sulawesi Kota Kendari hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun sebaliknya masih banyak wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh pada pembangunan yang ada di Sulawesi Tenggara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya dalam definisi tersebut semuanya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Definisi pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan adalah sebagai berikut. Pajak adalah "Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". berkaitan dengan definisi pajak, tersebut Feldmann (Muhammad Djafar Saidi, 2010:27) mengatakan bahwa: "Pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum".

Kemudian menurut Adriani (Muhammad Djafar Saidi, 2010:27) menjelaskan bahwa pajak ialah : Pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis, untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeluaran-pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal khusus terhadapnya

Pengertian pajak juga di kemukakan oleh Anderson (Muhammad Djafar Saidi, 2010:28) yang mengemukakan bahwa : "Pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Demikian pula halnya oleh Soemitro (Muhammad Djafar Saidi, 2010:28) yang menyatakan bahwa: "Pajak adalah iuran rakyat kepada khas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai penggunaan umum".

Dalam buku Pengantar Hukum Pajak oleh Bohari (2010:24), ia mengutip pengertian pajak yang dikemukakan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaya (dalam disertasinya yang berjudul: "Pajak berdasarkan asas gotong royong", membeRikan defenisi : "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasrkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, diharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah paksaan. Bilamana suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang, yang mana kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka Undang-Undang menunjukkan cara pelaksanaannya yang lain, hal ini tidak mengenai pajak saja. Beliau mengatakan, berkelebihanlah kiranya, kalau kasus mengenai pajak ditekankan pentingnya paksaan itu, seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya. Beliau selanjutnya menekankan bahwa cukup dikatakan saja bahwa pajak adalah "iuran wajib". Prof. Dr. Rochmat Soemitro (Bohari, 2010:25), memberikan defenisi sebagai berikut "Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan". Dalam buku yang di tulis oleh Dwikora Harjo berjudul Perpajakan Indonesia (2013:4), Prof. Dr. MJH. Smeets (1951) yang disadur oleh Diaz Priantara (2012:2) menyatakan bahwa : "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan".

Dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsur - unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara
- b. Berdasarkan Undang-Undang
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,

B. Teori dan Asas-asas Pemungutan Pajak

1. Teori pemungutan pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2013:3) menjelaskan bahwa teori-teori adalah sebagai berikut :

- a. Teori asuransi
- b. Teori kepentingan
- c. Teori daya pikul
- d. Teori Bakti
- e. Teori Asas Daya Beli

2. Asas-asas dalam pemungutan pajak

- a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)
- b. Asas Certainty (asas kepastian hukum)
- c. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak tepat waktu)
- d. Asas Economy (asas ekonomis)

Menurut Adam Smith, asas keadilan dalam pemungutan beban pajak pertama-tama hendaknya dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan. Apabila manfaat yang dinikmati tersebut tidak dapat ipakai untuk membagi beban pajak yang diperlukan maka anggota masyarakat harus

dikenakan pajak sebanding dengan kemampuan membayar masing-masing, yaitu sebanding dengan penghasilan yang diperolehnya berkat perlindungan pemerintah. Jika Adam Smith mengemukakan 4 (empat) asas dalam pemungutan pajak, maka W.J de Langen seorang ahli pajak kebangsaan Belanda menyebutkan 7 (tujuh) asas pokok perpajakan, (Bohari, 2010:42,43) yakni sebagai berikut :

1. Asas Kesamaan,
2. Asas Daya Pikul,
3. Asas Keuntungan Istimewa,
4. Asas Manfaat,
5. Asas Kesejahteraan,
6. Asas Keringanan Beban,
7. Asas Keseimbangan,

Adlof Wagner, pakar perpajakan lainnya mengatakan bahwa asas pemungutan pajak (Dwikora Harjo, 2013: 22-24) terdiri dari :

1. Asas Politik Finansial Pajak
2. Asas Ekonomi Penentuan objek pajak harus tepat.
3. Asas Keadilan Pungutan pajak
4. Asas Administrasi Asas
5. Asas Yuridis Asas

C. Jenis - Jenis Pajak Daerah

1. Pengertian pajak daerah

Pengertian pajak daerah yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya dalam definisi tersebut semuanya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah menurut Yasin yang dikutip oleh Sutedi (2010:57), menyatakan: Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum public, dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah. Mengenai pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli seperti yang dikutip oleh Adrian Sutedi (2008:57) seperti Rochmat Sumitro yang merumuskan: "Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya. Sedangkan Sebagian merumuskannya sebagai: pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan di nyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-Undang".

Berbeda dengan pandangan Yasin (Adrian Sutedi, 2010:57), menjelaskan bahwa :“Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik, dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan ata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada darah dan pembangunan daerah”.

Sedangkan menurut Davey (Adrian Sutedi, 2010:57), pajak daerah ialah :

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya sendiri;
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;

- 3) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah.

2. Jenis - jenis Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, kewenangan pemungutan pajak untuk pemerintah provinsi ada 5 (lima) yakni :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
4. Pajak Air Permukaan;
5. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Sementara itu, dalam Pasal 2 ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut jenis pajak, yaitu:

1. Pajak hotel;
2. Restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak parkir;
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung wallet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3. Dasar Hukum Pajak Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Saidi, 2010:181) Pemungutan pajak yang hendak dilakukan agar tidak menimbulkan polemik hukum dikalangan wajib pajak dengan pejabat pajak, terlebih dahulu diketahui dan dipahami mengenai dasar hukum mengapa negara berkehendak memungut pajak kepada warganya. Pemungutan pajak oleh negara tanpa memiliki dasar hukum yang sah, berarti negara melalui pejabat pajak melakukan perampasan dan bahkan merupakan perampokan bagi kekayaan warganya sebagai wajib pajak. Sebenarnya pemungutan pajak tidak boleh dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya karena negara indonesi adalah negara hukum.(Saidi, 2010:6)

Sebelum di amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ketentuan mengenai pajak diatur pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang”. Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang meletakkan kewenangan pada negara untuk memungut pajak kalau negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat harus berdasarkan Undang-Undang. Sebenarnya tidak ada pajak tanpa persetujuan antara rakyat melalui wakilnya didalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden yang diatur dengan Undang-Undang. (Saidi, 2010:8)

Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “pajak dan pungutan yang bersifat

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Pasal 23A UUD NRI 1945 tetap melanjutkan asas legalitas yang awalnya dari Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Sekalipun demikian, terdapat perubahan yang prinsipil karena bukan hanya pajak melainkan pungutan yang bersifat memaksa harus pula diatur dengan Undang-Undang.

Semua Undang-Undang pajak tersebut tetap diberlakukan walaupun ketentuan induknya telah mengalami pergantian dari pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menjadi Pasal 23A UUD NRI 1945. Dasar hukum keberlakuannya adalah Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 NRI yang menyatakan bahwa segala peraturan perUndang-Undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekosongan atau kevakuman hukum dibidang perpajakan sebagai konsekuensi dari amandemen UUD 1945. Sebenarnya Undang-Undang Pajak sebagai sumber hukum pajak tetap diakui eksistensinya walaupun telah berubah ketentuan induknya (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945). Walaupun Undang-Undang Pajak masih diberlakukan, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan substansi yang terkandung dalam Pasal 23A UUD NRI 1945. Peninjauan kembali Undang-Undang Pajak adalah searah dengan tujuan reformasi agar hukum pajak tidak hanya memihak kepada pejabat pajak tetapi juga terhadap wajib pajak selaku pembayar pajak, dalam arti bahwa Undang-Undang pajak harus menempatkan pejabat pajak dengan wajib pajak pada posisi yang sama dalam pemenuhan kewenangan dan hak masing-masing.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

D. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Menurut Saidi (2010:51) Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU PDRD). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut.

- 1) Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
- 2) Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor; atau
- 3) Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa "Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor" kemudian pada Pasal 5 ayat (2) "Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor" dan di Pasal 5 ayat (3) "Dalam hal wajib pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut". Menurut Siahaan (2008:142) pada PKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Saidi (2010:99) telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat (13) UU PDRD adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat (3) UU PDRD masih memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Kendari, tepatnya pada kantor Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) dengan alamat . Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di kantor Bersama SAMSAT Kota Kendari karena kantor bersama SAMSAT ini melayani administrasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari *field research* dan *Library research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Samsat Kota Kendari

1. Sejarah Berdirinya Samsat Kota Kendari

Kantor Samsat provinsi Sultra didirikan pada tahun 1979 dimana wilayah kerjanya meliputi di 4 (empat) Kabupaten se provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 1985 terbentuk kantor perwakilan Dipensa Tingkat I dan sekaligus juga merupakan kantor Samsat yang berfungsi melayani pengurusan surat-surat kendaraan bermotor di tiap Kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Kolaka berkedudukan di Kolaka
2. Kabupaten Kendari berkedudukan di Unaaha
3. Kabupaten Buton berkedudukan di Bau-bau
4. Kabupaten Muna berkedudukan di Raha

Pada tahun 1986 kantor perwakilan Dispenda Tingkat I tersebut diatas, ditingkatkan statusnya menjadi kantor cabang Dispenda dan masing-masing kantor cabang tersebut terdapat kantor Samsat. Peningkatan status tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga PAD sekaligus lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat karena pertimbangan luas wilayah Sulawesi Tenggara. Menyikapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka pada tahun 2004 dibentuklah kantor Samsat dimasing-masing Kab/Kota se provinsi Sulawesi Tenggara, seiring dengan pembentukan dan pemekaran wilayah Kab/kota yaitu:

- 1) Kabupaten Konawe Selatan Berkedudukan di Andolo
- 2) Kabupaten Bombana berkedudukan di Kasipute
- 3) Kabupaten Kolaka Utara berkedudukan di Lasusua
- 4) Kabupaten Wakatobi berkedudukan di Wangi-wangi (Wanci)
- 5) Kabupaten Buton berkedudukan di Pasar

2. Visi dan Misi Samsat Kota Kendari

Visi dari kantor samsat di Kota Kendari adalah mengoptimalkan penerimaan pajak kendaran bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan jenis-jenis penerimaan lainnya melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan razia kendaraan. Misi dari kantor samsat di Kota Kendari adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima (kecepatan, ketepatan, kenyamanan, keramahan dan keamanan (5 K)
- 2) Meningkatkan profesionalisme petugas
- 3) Meningkatkan pendapatan asli daerah secara optimal;
- 4) Meningkatkan kerjasama antara lembaga terkait baik vertikal, horizontal maupun diagonal;
- 5) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lain.

3. Tujuan Samsat Kendari

Sesuai dengan visi dan misi Samsat Kendari, maka Samsat Kota Kendari memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), maupun jenis-jenis penerimaan lainnya sesuai target yang direncanakan.

- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima (5k), kecepatan, keteapatan, kenyamanan, keramahan dan keamanan.
 - 3) Meningkatkan profesionalisme petugas
 - 4) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
 - 5) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga Instansi terkait.
4. Struktur Organisasi Kantor Samsat

Adapun bagan struktur organisasi dari kantor samsat bersama adalah sebagai berikut :

Skema Bagan Struktur Organisasi Samsat Wilayah Kota Kendari



Sumber : SAMSAT Kota Kendari Tahun 2018

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka tugas pokok dan fungsi setiap bagian yang ada dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Penetapan, Pelayanan Pajak dan Retribusi
4. Seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas dan fungsi :
5. Aparat Pelaksana dan Koordinator

B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD SAMSAT Wilayah Kota Kendari

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Wilayah Kendari sebagai salah satu unsur pelaksana teknis pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di bidang pungutan pendapatan daerah yang merupakan gabungan dari beberapa instansi di dalamnya yaitu instansi Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara serta PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dituntut untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah. Menimbang bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah, kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta peran masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Kendari, dalam pemungutan pajak ini, UPTD SAMSAT Wilayah Kendari mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah dimana Peraturan Daerah tentang Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) atau dalam bahasa Inggris one roof system adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero), dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ). Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah. Adapun ketentuan hukum yang berkaitan dengan BPKB yaitu Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 22. Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Deddy Agus Susanto (Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Kendari) bahwa pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), merupakan jenis sumber pajak daerah yang merupakan jenis sumber pajak daerah yang sangat tinggi dan yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Kendari adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Kendari. Kepala UPTD Samsat Kota Kendari bapak Deddy Agus Susanto mengatakan, dan juga dapat mengidentifikasi saat ini jumlah kendaraan bermotor yang tercatat **13.171** unit kendaraan yang terdaftar membayar pajak. Kepala UPT Samsat Kota Kendari, Deddy Agus Susanto sebagai kepala UPTD wilayah Kendari mengatakan September 2017, 6.822 unit kendaraan yang terdaftar membayar pajak yakni roda dua hanya 4.899 unit plus roda empat 1.923 unit dan dari hasil wawancara bapak Deddy Agus Santosa tanggal 22 juli mengatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih lamban, sebab mereka selalu berharap menunggu kebijakan pemutihan pajak yang biasanya dilakukan pemerintah. pemikiran seperti ini tentunya merugikan pemilik kendaraan itu sendiri, sebab saat terkena razia mereka akan didenda Rp. 250 ribu sekali tilang. Nilai denda ini lebih mahal ketimbang harus membayar pajak per tahunnya di Kantor Samsat. disamping itu bapak Deddy Agus Santoso menyampaikan agar masyarakat yang belum melunasi tunggakan kendaraan agar secepatnya ke Kantor Samsat selama kebijakan pemutihan pajak ini berlaku. Karena biaya pajak hanya akan dibayar setahun, sementara denda pajaknya juga dihapuskan. Dia meminta masyarakat memanfaatkan peluang ini, karena sangat diringankan. "Kebijakan pemutihan ini yang kedua kali. Pertama kali itu terjadi 10 tahun lalu. Dan belum tentu ada lagi tahun berikutnya, jadi kami harapkan, masyarakat memanfaatkannya.

Berdasarkan wawancara penulis bersama Bapak Dedy Agus Santoso (Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Kendari) Adapun Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Melewati Jatuh Tempo bahwa bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang melewati jatuh tempo pembayaran pada UPTD SAMSAT Wilayah Kendari selama ini hanya dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen)

sebulan atau 24% (dua puluh empat persen) setahun. Jumlah 2% (dua persen) ini diambil dari besar pokok pajak kendaraan bermotor. Misalnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor seorang wajib pajak sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka jumlah denda administrasi keterlambatan dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) atau sebesar Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah) tahun . Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan BANK SULTRA sebagai kas daerah, dimana hasil penerimaan pajak yang di pungut baik dari Pokok PKB maupun Denda PKB kemudian disetor dalam waktu 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan dokumen administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini setelah jam pelayanan selesai maka petugas dari PT. BANK yang terkait akan mendatangi kantor pelayanan SAMSAT untuk menerima setoran hasil pungutan pajak pada saat itu.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Penertiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Kendari

Hambatan Pelayanan PKB maupun BBN-KB di kantor Samsat Kota Kendari tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan yang ditemui terutama yang berkaitan dengan kelengkapan berkas dan gangguan teknis. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu pegawai di kantor Samsat Kota Kendari yang menyatakan: Hambatan yang biasanya terjadi dalam hal kelengkapan berkas-berkasnya untuk mengurus balik nama tersebut. Sering kali para wajib Pajak kurang memperhatikan syarat-syaratnya, jadi ada salah satu berkas persyaratan yang tidak ada. Kalau sudah seperti itu pastinya tidak bisa meneruskan pelayanan sebelum berkasnya lengkap. Kemudian yang juga dapat menghambat pelayanan kalau terjadi pemadaman listrik otomatis pelayanan juga tidak dapat dilakukan, sesuai dengan sistem dan prosedur yang sudah ada dan yang membuat proses BBN-KB tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yaitu pihak yang menanda tangani STNK tidak berada ditempat" (Wawancara 22 juli 2018).

Selain hambatan tersebut diatas secara umum yang terjadi dilapangan antara lain :

1. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya Hal ini dibuktikan adanya tunggukan pajak kendaraan.
2. Data Wajib Pajak yang tidak lengkap
Data wajib pajak yang tidak lengkap sering terjadi untuk alamat wajib pajak itu sendiri, dalam hal ini wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dapat menyulitkan pegawai dalam melakukan penagihan langsung. Data alamat yang tidak lengkap ini terjadi pada saat pendaftaran baik kesalahan pengetikan oleh petugas maupun alamat pada kartu tanda pengenal wajib pajak yang tidak jelas
3. Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor tanpa di balik nama
Pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa balik nama juga menjadi salah satu faktor penghambat pemungutan pajak pada UPTD SAMSAT Wilayah Kendari Hal ini terjadi apabila wajib pajak yang baru tidak melakukan pembayaran pajak. Selain merugikan pihak yang namanya terdaftar sebagai pemilik pertama yang tentunya akan ditagih langsung oleh pegawai pajak, kesulitan lain bagi pegawai pajak juga terjadi dalam mencari pemilik kendaraan kedua, dimana hal ini biasanya terjadi bagi wajib pajak yang melakukan pemindahtanganan kendaraan kepada orang yang tidak dikenal atau tidak memiliki alamat orang tersebut.
4. Pemilik tempat berpindah tempat tinggal
Hambatan yang terjadi pada kasus ini juga pada penagihan bagi wajib pajak yang melalaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini menyulitkan pegawai pajak dalam melakukan penagihan yang tentunya hal ini akan memicu terjadinya peningkatan nilai tunggukan pajak kendaraan bermotor.

Faktor penghambat lain yang dikemukakan oleh bapak Deddy Agus Susanto (Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Kendari) bahwa juga terdapat kasus wajib pajak kendaraan bermotor yang mana

kendaraan tersebut merupakan kendaraan angsuran yang di bayarkan oleh kantor pembiayaan. Menjadi hambatan apabila terjadi penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri, dapat menjadi masalah dalam hal ini yakni sebelum kendaraan di tarik oleh pembiayaan kendaraan tersebut telah terdaftar sebagai obyek pajak kendaraan bermotor pada kantor pajak daerah sehingga apabila terjadi penarikan yang tidak dilaporkan maka kendaraan tersebut dapat menjadi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu pemilik kendaraan atau pihak pembiayaan seharusnya melaporkan kasus itu ditempat dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar sebagai obyek pajak kendaraan bermotor. Faktor pendukung pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Kendari antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia yang Cukup Memadai Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Kendari sebagai instansi pemerintah yang berfungsi melakukan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan tepat kepada wajib pajak/masyarakat di Kendari tidak luput dari tuntutan akan pegawai yang berkualifikasi di dalam proses pelayanan, agar dapat memuaskan para wajib pajak atau masyarakat. Didalam menyikapi tuntutan tersebut maka dibutuhkan kompetensi dan profesionalisme pegawai yang mampu memberikan pelayanan yang prima dengan pendekatan konsep manajemen sumber daya manusia sesuai apa yang dibutuhkan atau keluhan masyarakat atas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dapat bermanfaat bagi mereka. Menurut pengamatan peneliti bahwa berbagai fenomena tentang pemberdayaan kompetensi pegawai pada UPTD SAMSAT Wilayah Kendari sebagai tantangan didalam mencapai pelayanan yang efektif dan prima kepada wajib pajak atau masyarakat atau pihak terkait lainnya guna menunjang visi dan misinya. Fenomena yang terjadi terkait dengan faktor sumber daya manusia seperti: Keterampilan, Kerjasama, Disiplin kerja, Pendidikan, Pengalaman kerja, Kepemimpinan, Ketersediaan sarana dan lain-lain. Secara keseluruhan sumber daya manusia yang ada pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Kendari cukup baik dalam mendukung berjalannya pelayanan pemungutan pajak yang efektif meskipun beberapa dari pegawai belum maksimal dalam penguasaan keterampilan seperti halnya keterampilan dalam mengoperasikan komputer, namun Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Kendari pandai dalam menempatkan para pegawai pada keahlian yang dimiliki para pegawai.
- b. Proses Administrasi dengan Sistem Komputerisasi
Selain info layanan pajak dengan system komputerisasi, Proses administrasi STNK dengan sistem komputerisasi sebagai salah satu dari tiga inovasi pelayanan unggulan pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Kendari tentunya memberikan kemudahan dalam proses pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dengan sistem komputerisasi ini pengolahan data akan lebih cepat.
- c. Pro-Aktif Melayani Wajib Pajak melalui SAMSAT Keliling
SAMSAT Keliling merupakan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memudahkan wajib pajak yang berada jauh dari kantor pelayanan pajak daerah. Dalam hal ini pegawai pajak daerah akan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap mudah untuk dijangkau oleh wajib pajak dengan menggunakan mobil khusus yang dilengkapi dengan peralatan pelayanan. Mobil khusus ini menggunakan satelit yang menghubungkan dengan sistem yang ada pada kantor pengolahan data yang ada di pusat.
- d. Kemudahan Pembayaran Pajak dari Jarak Jauh
Untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan fasilitas dengan mengadakan sistem pembayaran jarak jauh yang disebut SAMSAT LINK. Dalam hal ini semua wajib pajak dapat melakukan pembayaran pada UPTD SAMSAT yang ada di seluruh Sulawesi Tenggara dengan ketentuan, pajak yang akan dibayarkan tidak dalam keadaan menunggak selain itu sistem pembayaran ini hanya berlaku sampai pukul 12.00 WITA.

Dalam wawancara penulis bersama bapak Dedy Agus Santoso (Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Kendari) bahwa untuk terus meningkatkan pendapatan daerah, UPTD SAMSAT Wilayah Kendari terus berupaya untuk mencari inovasi sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain dari tiga inovasi pelayanan unggulan UPTD SAMSAT Wilayah Kendari yaitu Proses Administrasi STNK dengan Sistem Komputerisasi.

Info Layanan Wajib Pajak dengan Sistem Komputerisasi, serta Pro-Aktif Melayani Wajib Pajak melalui SAMSATKeliling, UPTD SAMSAT Wilayah Kendari juga membuat inovasi penagihan. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan di antaranya melakukan pengiriman surat pemberitahuan kepada wajib pajak dimana hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Inovasi yang lain adalah "door to door", yaitu penagihan pajak secara langsung dimana pejabat pajak ke rumah setiap wajib pajak yang telah jatuh tempo masa pajaknya. Selain itu, inovasi yang lain yang telah dilakukan yaitu "penertiban", dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk menurunkan anggotanya melakukan penertiban di jalan raya, dan pada pelaksanaannya pejabat pajak akan memeriksa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor serta melakukan penagihan kepada wajib pajak yang telah melewati masa pajaknya maupun kepada wajib pajak yang telah jatuh tempo masa pajaknya. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Kendari belum optimal. Hal ini terlihat tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah pada kantor UPTD SAMSAT Wilayah Kendari dan kurangnya disiplin kesadaran masyarakat dalam dalam membayar pajak. Adapun pemungutannya dimulai dari pendaftaran, penetapan, pembayaran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke kas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi.
2. Bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Kendari antara lain:
 - a. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak;
 - b. Data wajib pajak yang tidak lengkap;
 - c. Pemindah tangan kendaraan bermotor tanpa di balik nama;
 - d. Pemilik kendaraan berpindah tempat kedaerah lain;
 - e. Penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri.

B. Saran

1. Harus dibangun kesadaran kepada seluruh komponen masyarakat (Wajib Pajak) agar disiplin untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. dan. Pejabat pajak dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara agar lebih sering melakukan penertiban kepada Wajib Pajak yang tidak disiplin dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

2. Terus mencari inovasi untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor: Graha Indonesia.
- Bohari. 2010. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwikora Harjo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Guritno Mangkusubroto. 1997. Ekonomi Publik. Bandung: Balai Pustaka
- Hilarious Abut. 2005. Perpajakan, Jakarta: Diadit Media.
- Mardiasm. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV Andi Offset (Penerbit Andi).
- Marihot P, Siahaan. 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Djafar Saidi. 2007. Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Djafar Saidi. 2010. Pembaruan Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers.
- R.Santoso Brotodiharjo. 2000 Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: Eresco.
- Sudarsono, Hardjosoekanto. 1994. Beberapa Perpektif Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor dan Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika

Perundang - Undangan

- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.